

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 905/Pid.B/2022/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

RINI AULIA

19.840.0060



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/10/23

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 905/Pid.B/2022/PN.Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di

Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

RINI AULIA

19.840.0060



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/10/23

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:905/Pid.B/2022/PN. Medan)


Nama : Rini Aulia
NPM : 198400060
Fakultas : Hukum
Bidang Studi : Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum.


Nanang Tomi Sitorus, SH, MH.

Diketahui

Fakultas Hukum




Dr. M. Ramadhan, S.H., M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :


NAMA : RINI AULIA
NPM : 198400060
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Eksklusif Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 905/Pid.B/2022/PN.Medan)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 9 Juli 2023

Yang Menyatakan



RINI AULIA

NPM :198400060

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Rini Aulia

Tempat/Tanggal Lahir : Labuhan Deli, 15-Juni-2001

Alamat : JL. YP. Hijau LK. III. Gg. Mawar, Kel.
Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota
Medan, Sumatera Utara

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Mokh Subkhan

Ibu : Jaibun Aisyah

Anak ke : 1 dari 2 bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 067777 : 2007 – 2013

MTS Yaspi Labuhan Deli : 2013 – 2016

SMA Negeri 16 Medan : 2016 – 2019

Fakultas Hukum : 2019 – 2023

Universitas Medan Area

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKUPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 905/Pid.B/2022/PN.Mdn)

RINI AULIA

NPM : 198400060

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas jika dilihat dari beberapa faktor tentu di dominasi kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara yang dapat menyebabkan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan raya. Tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai pengaturan hukum pidana dalam kecelakaan lalu lintas, serta untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan hukum pidana dalam kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada pokoknya telah dimuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur pada pasal 340 dan 338 KUHP, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat tentang dikonsumsinya narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum dapat menyebabkan hilangnya rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan, dan penurunan atau perubahan kesadaran. Serta penerapan pasal 311 ayat (4) dan (5) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dan pasal 127 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain pada praktiknya telah dilaksanakan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Kecelakaan Lalu Lintas

ABSTRACT

**THE LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE
PERPETRATORS WHO CAUSE TRAFFIC ACCIDENTS
(Study of Medan District Court Decision Number: 905/Pid.B/2022/PN.Mdn)**

**BY:
RINI AULIA
REG. NUMBER: 198400060
CRIMINAL LAW DEPARTMENT**

If seen from several factors, the high rate of traffic accidents is naturally dominated by a lack of public awareness of driving, which can cause and endanger the safety of road users. This research aimed to discuss the regulation of criminal law in traffic accidents and to determine the application of the law to narcotics abuse perpetrators who cause traffic accidents. The type of research used was normative juridical. The data collection techniques used, were library and field research. Then, data analysis was carried out qualitatively. It was found in the research results that the regulation of criminal law in traffic accidents in Indonesia was contained in the Criminal Code, which was regulated in Articles 340 and 338 of the Criminal Code, further regulated in Law Number 22 of 2009 concerning the Road Traffic and Transportation. Furthermore, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics stated that consuming narcotics without rights or against the law can cause loss of pain, lead to dependence, and a decrease or change in consciousness. As well as the application of Article 311 paragraphs (4) and (5) of law number 22 of 2009 concerning road transport traffic and Article 127 paragraph (1) of law number 35 of 2009 concerning narcotics towards drivers whose negligence causes the death of other people in practice has been implemented.

Keywords: Criminal Act, Narcotics Abuse, Traffic Accidents

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan, rejeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 Sarjana Hukum di Universitas Medan Area melalui tugas akhir ini.

Penyelesaian tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 905/Pid.B/2022/PN.Mdn)

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayah saya Moch Subkhan dan Ibu saya Jaibun Aisyah, serta adik saya Rianti Nurul Afifah yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis berharap semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus dosen pembimbing 1 penulis, yang sudah memberikan motivasi-motivasi dan pengarahan melalui masukan dan saran untuk menyempurnakan skripsi penulis.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus dosen pembimbing 2 penulis, yang telah memberikan ilmu, saran, dan perbaikan dalam penulisan skripsi penulis, serta motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Mhd. Ansor Lubis S.H, M.H. selaku sekretaris seminar yang telah memberikan saran dan perbaikan penulisan kepada penulis.
7. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku kepala bidang hukum kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberi saran dan perbaikan mengenai judul penulis.
8. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku kepala bidang hukum keperdataan fakultas hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Dr. Edward, SH, M.Kn selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian skripsi

penulis ini.

10. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

11. Kepada sahabat-sahabat saya Rizka Aulia, Henny April Yanti Bu'ulolo, Nadilah Agustia Nasution, Putri Hasanah Nasution, Tasya Pratiwi Siregar, Kezia Thessa Destine, Natasha Siagiaan yang telah banyak membantu dalam memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis untuk penulisan skripsi ini.

Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin.

Medan, 9 Juli 2023



Rini Aulia

198400060

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTARCT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2 Unsur - Unsur Tindak Pidana	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	17
2.2.1 Pengertian Narkotika	17
2.2.2 Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas	20
2.3.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	20
2.3.2 Faktor – Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	27
3.1.1 Waktu Penelitian.....	27
3.1.2 Tempat Penelitian.....	28
3.2 Metodologi Penelitian	28
3.2.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2.2 Jenis Data	29
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.2.4 Analisis Data.....	31
BAB IV PEMBAHASAN	32
4.1 Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas	32
4.1.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	33
4.1.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	36
4.1.3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	39

4.2 Penerapan Pasal 311 ayat (4) dan (5) Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 127 ayat (1) Tentang Undang-Undang Narkotika dalam Putusan Nomor 905/Pid.B/PN.Mdn 42

4.2.1 Penerapan Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Putusan Nomor : 905/Pid.B/2022/PN.Mdn	44
4.2.2 Penerapan Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Putusan Nomor : 905/Pid.B/2022/PN.Mdn	50
4.2.3 Penerapan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	55
4.2.4 Analisis Penulis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Putusan Nomor : 905/Pid.B/PN.Mdn.	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	78



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/10/23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke 4. Sebagai negara hukum, tentu saja penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak dengan tujuan agar tercapai tujuan hukum yaitu; keadilan, kemanfaatan dan kepastian.¹ Negara hukum tentu meliputi seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Perkembangan perekonomian secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah yang lain, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang seluruh masyarakat bersedia menaati aturan hukum yang berlaku, maka bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan bisa berlangsung secara lancar dan tertib.²

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa dan berisikan suatu perintah ataupun larangan yang dipergunakan untuk memberikan batas boleh atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Jika dipersempit lagi, maka hukum diciptakan untuk terbentuknya suatu ketertiban agar dapat menjadikan harapan penting setiap manusia yang disebut kepentingan bersama

¹ Yanto Oksidelfa, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum* Bandung: Pustaka Reka, 2020, hal. 1.

² Muhammad Hasan, “ *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat* ”. Makassar : CV. Nur Lina, 2018, hal. 126.

yaitu keadilan dan kesejahteraan dapat terwujud.

Hukum dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, kemasyarakatan dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan narkotika, pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang yang mengatur tentang narkotika, hal ini disebabkan karena jaringan narkotika yang dari tahun ke tahun terus berkembang menggerogoti sendi-sendi kehidupan manusia dan susah untuk dibasmi serta menjamur bak penyakit, sehingga pemerintahan Republik Indonesia telah menerbitkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara garis besar mengatur proses acara dalam rangka penegakan hukumnya dalam 2 (dua) garis besar, yakni penindakan berdasarkan ketentuan pidana yang diatur pada Bab XIV, serta proses pengobatan dan rehabilitasi sebagaimana diatur pada Bab IX.³

Dasar pertimbangan penerbitan undang-undang ini adalah salah satunya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk membangun kualitas sumber daya manusia, termasuk derajat kesehatan, tetapi pemberatan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.⁴

³ Chartika Junike Kiaking, *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, hal. 106

⁴ Aminah, (2017). *Penelitian Putusan Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2016/Pn.MLG. Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan*. Thesis University Of Malang.

Sebagian besar tindak pidana menurut undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit. Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkotika. Ruang lingkup pencegahan penyalahgunaan Narkotika *Psikotropika* dan Zat Adiktif lainnya, antara lain: antisipasi diri, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, kerjasama, pendanaan, partisipasi masyarakat, sanksi.⁵

Penyalahgunaan narkotika dapat memberikan efek perubahan kesadaran, seperti halusinasi tinggi, serta penurunan konsentrasi yang mengakibatkan ketergantungan apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus, efek perubahan kesadaran yang diakibatkan oleh narkotika ini dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas apabila dikonsumsi oleh pengendara yang menimbulkan bahaya bagi dirinya dan pengguna jalan karena penurunan konsentrasi sehingga tidak fokus dalam mengoperasikan kendaraan dan sangat rentan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Lalu lintas merupakan sebuah sarana untuk masyarakat yang telah disediakan oleh pemerintah guna mengatur ketertiban umum di jalan, maka dari itu seharusnya memang masyarakat dapat turut berpartisipasi penuh dengan cara meningkatkan

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 *Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya*

kewaspadaan demi keselamatan bersama. Munculnya masalah lalu lintas tentu bagian dari perkembangan dan pengembangan masyarakat yang berupa adanya suatu pelanggaran dalam lalu lintas yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, pelanggaran lalu lintas yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara suatu aturan serta pelaksanaan, maka demi menciptakan keamanan dalam berkendara diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang ketertiban berkendara. Perilaku tidak disiplin masyarakat dalam berlalu-lintas seperti mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditentukan, menerobos lampu lalu lintas, melewati marka pembatas jalan, tidak melengkapi alat keselamatan seperti halnya tidak menggunakan helm. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi juga melibatkan cara pengendara yang menerabas antrian kendaraan, berkendara zig-zag dengan kecepatan tinggi, beberapa kali pernah menerabas lampu lalu lintas, dan melanggar rambu yang dilarang menikung.⁶

Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah menyangkut untuk setiap pengguna jalan, dimana setiap individu sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan peraturan dalam berlalu lintas, tidak terkecuali siapapun mereka termasuk pejalan kaki, pengendara roda dua ataupun pengendara roda empat.⁷

Angkutan menurut Pasal 1 Angka 3 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) adalah “Perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan

⁶ Soni Sadono, *Budaya Tertib Berlalu Lintas “ Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor ”*. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Vol.4 No 1. 2016, hal. 62

⁷ Raja Rabuan Zuhdi, Agus Hendrayady , Handrisal. *Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Student Online Jurnal, Vol.2 No. 1, 2021, hal. 152

menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan”. Berdasarkan pengertian pengangkutan ialah suatu proses atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain, atau dengan kata lain pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya.⁸

Setiap individu tentu mengharapkan pelaksanaan atau penegakan hukum dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, karena hukum diciptakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Maka, jangan sampai dilaksanakannya penegakan hukum ini malah mengakibatkan timbulnya keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian penegakan hukum ini perlu membutuhkan perana penting penegak hukum yang sesuai dengan tugas, hak dan kewajiban sebagai wewenangnya masing-masing serta terus ditingkatkan kemampuan dan kewajiban penegakan hukum ini ditujukannya dan dibina sikap, perilaku, dan keteladanan para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih. Penegakan hukum juga meliputi kegiatan tegas dan adil dan sama halnya dengan hakim yang merupakan salah satu dari penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili oleh karena itu hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum karena hakim yaitu orang yang mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.⁹

⁸ Syafannah, *Penyalahgunaan Narkotika Yang Berakibat Kecelakaan Lalu Lintas*, Vol.8. No.2 Edisi Mei 2020, hal. 124.

⁹ Abdul Kholiq ” *Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* “ Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 15. No. 2, 2018, hal. 193.

Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Kebebasan yang dimiliki oleh hakim tidaklah mutlak, oleh karenanya ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai ketentuan dalam undang-undang, kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum.¹⁰ Hakim (peradilan) hanya menyuarakan apa yang sudah dinyatakan di dalam undang-undang.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa banyak faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, diantaranya ialah pengendara yang dalam keadaan mabuk ataupun dibawah pengaruh obat-obatan. Tidak lama ini ada kasus seorang supir angkutan umum Mini Wampu 123 dengan nomor polisi BK 1610 UE menerabas palang pintu kereta api di jalan Sekip, Kec. Sei Agul, Kota Medan hingga mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Kasus ini bermula ketika Karto Manalu saat mengendarai angkutan umum tersebut dalam keadaan pengaruh narkotika golongan I berjenis sabu-sabu sehingga dalam perbuatan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, perbuatan yang telah dilakukan oleh Karto Manalu telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 311 ayat (4) dan (5) UU LLAJ, karena perbuatan tersebut Karto Manalu telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

¹⁰ Wijayanti Puspita Dewi, “*Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*” Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 2, No. 1, 2019, hal. 37.

¹¹ Fernando M. Manullang, “*Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*”. Jakarta : Prenadamedia Group. 2016, hal. 101.

Selain itu Karto Manalu juga dapat dikenakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, karena perbuatan tersebut berkaitan dengan mengkonsumsi narkotika golongan I. Dalam hal ini Karto Manalu telah menggunakan narkotika golongan I berjenis sabu-sabu tanpa hak atau melawan hukum karena dari hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan oleh polisi setelah kecelakaan terbukti positif menggunakan narkotika golongan I berjenis sabu-sabu.

Hakim dalam memutus perkara ini diketahui memberikan vonis yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Medan. Vonis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada Karto Manalu ialah selama 13 tahun, sedangkan tuntutan yang diberikan kepada JPU selama 16 tahun. Tentunya, hakim dalam memutus suatu perkara tidak tergantung pada orang lain, tidak ada campur tangan oleh siapapun dan tidak dibawah pengaruh apapun, baik pengaruh dibawah tekanan, maupun ancaman secara langsung ataupun tidak langsung bahkan termasuk atasan sekalipun, hakim harus memiliki alasan hukum yang tepat agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan kasus yang telah dipaparkan diatas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang judul **“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 905/Pid.B/2022/PN.Mdn).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang timbul dalam judul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 905/Pid.B/2022/PN.Mdn)” dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimanakah penerapan pasal 311 ayat (4) dan (5) tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pasal 127 ayat (1) tentang Undang-Undang Narkotika dalam putusan nomor 905/Pid.B/2022/PN. Mdn mengenai pelaku penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan proposal skripsi yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 311 ayat (4) dan (5) tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pasal 127 ayat (1) tentang Undang-Undang Narkotika dalam putusan nomor 905/Pid.B/2022/PN. Mdn mengenai pelaku penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan kecelakaan

lalu lintas.

1.4 Manfaat penelitian

Selain tujuan, penulisan proposal skripsi ini juga mengambil manfaat dalam penulisan yang khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepastian hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang menyebabkan kecelakaan.

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan yuridis para praktisi hukum dalam menangani pidana dalam ruang lingkup kecelakaan yang kerap terjadi terhadap pelaku yang dibawah pengaruh narkoba.

B. Manfaat Praktis

C. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam upaya penegakan hukum untuk menyelesaikan perkara dalam ruang lingkup kecelakaan lalu lintas.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas” ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya ilmiah lain.

Sebelumnya pernah ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh : Nurhalimah Br Sebayang (168401114) Universitas Medan Area
 - a. Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan)
 - b. Rumusan Masalah :
 1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pengemudi angkutan umum yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian?
 2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Medan dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh pengemudi angkutan umum?
2. Skripsi yang ditulis oleh : M. Idris Dalimunthe (1606200431) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 - a. Judul : Tinjauan Hukum Pidana Kelalaian Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Oleh Supir Pengguna Narkotika.
 - b. Rumusan Masalah :
 1. Bagaimana penerapan hukum terhadap kelalaian sopir menggunakan narkoba yang menyebabkan kecelakaan?
 2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas?

3. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap kelalaian sopir menggunakan narkoba yang menyebabkan kecelakaan?
-
3. Skripsi yang ditulis oleh : Muhammad Akbar (B11112903) Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
 - a. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat Kelalaian Hilangnya Nyawa Orang Lain.
 - b. Rumusan Masalah :
 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mks?
 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa pembedaan terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mks ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

3.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pergaulan kehidupan dalam bermasyarakat tidak selamanya berjalan dengan apa yang seperti diharapkan. Manusia akan selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya yang memungkinkan terjadinya suatu peristiwa tindak pidana.¹² Hal tersebut memerlukan hukum untuk memulihkan keseimbangan serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada perkembangan hukum pidana Indonesia, tindak pidana sering dipergunakan dengan istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana merupakan bagian dari sendi terpenting didalam hukum pidana selain kesalahan dan pidana, hal ini karena tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan didalam perundang-undangan pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka setiap orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.¹³ Perlu dikemukakan disini bahwa pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai hukuman.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum

¹² Bambang Waluyo, "Viktimologi Perlindungan dan Saksi". Yogyakarta : Sinar Garfika, 2015, hal. 14

¹³ Suyanto, "*Pengantar Hukum Pidana.*". Yogyakarta : Deepublish, 2008, hal. 35

itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.¹⁴ Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak Pidana merupakan istilah yang sering dipergunakan dalam perundang-undangan dimasa sekarang. Undang-undang yang pertama kali menggunakan istilah tindak pidana adalah undang-undang darurat No 7 Tahun 1955. Menurut Simons, merumuskan *stratbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Definisi-definisi tindak pidana yang telah disebutkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu tindak pidana akan selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :¹⁵

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

¹⁴ Andi Hamzah, (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 185

¹⁵ Barda Nawawi Arief. *Hukum Pidana I*. Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 2000. hal. 4

- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

3.1.2 Unsur - Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Mengenai unsur-unsur tindak pidana, tentu pada hakikatnya seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Pengertian unsur tindak pidana menurut Lamintang dibagi menjadi 2 unsur, yaitu :¹⁶

1. Unsur-unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang menyatu pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Unsur-unsur objektif, yaitu unsur - unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Pidana merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan.

¹⁶ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hal. 42

Secara umum pelaku tindak pidana harus mencakup beberapa unsur-unsur sebagai berikut :¹⁷

1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia yang bisa dijadikan subyek hukum hanyalah manusia, hewan tidak dapat dituduh melanggar hukum, demikian pula badan hukum.
2. Perbuatannya harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana, untuk hal ini perlu diselidiki apakah unsur-unsur yang dimuat didalam ketentuan hukum itu terdapat didalam perbuatan.
3. Harus terbukti adanya dosa atau kesalahan pada orang yang berbuat, untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggung jawaban adanya hubungan pengaruh, dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang, tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan belum diatur oleh undang-undang. Undang-undang hanya berlaku untuk kedepan dan tidak berlaku surut. Asas ini dikenal dengan sebutan *Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praeva Lege Poenali*.

¹⁷ Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014. hal.

Terkait pembahasan tentang hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam KUHPidana telah mengklasifikasikan delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku II dan III KUHP yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:¹⁸

a. Kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

b. Delik formil dan Delik materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHPidana merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

¹⁸ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 186

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan.

d. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya, tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus yang diatur didalam undang – undang nomor 35 Tahun 2009.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkoba

2.2.1 Pengertian Narkoba

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba didefinisikan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.¹⁹ Ada 3 faktor yang menjadi narkoba banyak disalahgunakan yaitu:

- a. Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;

¹⁹ Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- b. Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama minim, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan dan prestasi, atau lainnya.
- c. Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis dari Narkotika di golongan sebagai berikut: ²¹

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya *adiktif* yang sangat tinggi, karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. Narkotika yang termasuk golongan ini adalah ganja, *heroin, kokain, morfin, opium* dan lain sebagainya.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi atau pengobatan sebagai pilihan terakhir jika tidak ditemukan pilihan lain. Contoh dari narkotika golongan II ini adalah, *benzetidin, betametadol, petidin*, dan turunannya lain lain.
- c. Narkotika golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian. Adapun jenis dari narkotika golongan III ini adalah *kodein* dan turunannya, *metadon, naltrexon*, dan sebagainya.

Dasar dibuatnya undang-undang narkotika yang berlaku saat ini adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan cara meningkatkan derajat sumber daya manusia Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan, selanjutnya

²⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, Jakarta. 2012, hal. 3

²¹ Dewi Iriani M.H, 2015, *Kejahatan Narkotika : Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati*, Justitia Islamica, Vol 12, No 2, hal. 313-314

mengintegrasikan antara pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan yang mengatur upaya dibidang hukum dan upaya dibidang kesehatan secara seimbang dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkotika.²²

2.2.2 Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Hukum dan sanksi dapat di ibaratkan dua sisi uang yang satu saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum, sebaliknya sanksi tanpa hukum dalam arti kaidah akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan semua hal yg berkaitan dengan narkotika baik itu pengertian narkotika, dasar, asas, tujuan, ruang lingkup, peredaran sampai dengan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.²³

Tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang dapat

²² Anang Iskandar, 2019. *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahgunaan dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, hal. 28

²³ Asya F, 2009. *Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Asa Mandiri, hal 87

menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis/putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu narkotika, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dan juga memahami ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dimuat dalam ketentuan pasal di dalam undang-undang baru tentang Narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur di dalam Pasal 127 menyatakan bahwa setiap penyalahguna narkotika yaitu, sebagai berikut: ²⁴

- 1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- 3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas

2.3.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang di jalanan. Masalah yang dihadapi dalam per lalu lintasan adalah keseimbangan antara kapasitas keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya

²⁴ Puteri Hikmawati, *Analisis Terhadap Sanksi Pidana*, Peneliti Madya Bidang Hukum Pidana pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Jakarta.

kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut.²⁵ Pengertian lalu-lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan merupakan “Gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Meskipun demikian, lalu lintas dan angkutan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan, karena lalu lintas dan juga diakibatkan adanya kegiatan angkutan.

Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:²⁶

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korba
4. meninggal dunia atau luka berat.

Umumnya bagi pelaku tindak pidana lalu lintas, dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda. Selain itu, dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Dalam UU LLAJ, pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kesengajaannya mengakibatkan luka-luka dan kematian bagi

²⁵ Rona Reski, “*Manajemen Lalu Lintas di Central Business District* “. Jurnal Skripsi Universitas Al Asyariah Mandar, 2022, hal. 115

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dilihat pada Pasal 229.

orang lain diatur dalam Pasal 311 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UU LLAJ. Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ menentukan:²⁷

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi sebagaimana yang diatur didalam pasal 106 ayat (1) UU LLAJ, sehingga dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, setiap orang wajib mematuhi ketentuan: ²⁸

- a) rambu perintah atau rambu larangan;
- b) marka jalan;
- c) alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d) gerakan lalu lintas;
- e) berhenti dan parkir;
- f) peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g) kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h) tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Pada setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum diatur oleh KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan secara khusus adalah diatur dalam Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

²⁷ Dilihat pada pasal Pasal 311 ayat (1) Undang – Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁸ Undang – Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2.3.2 Faktor – Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan properti ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Secara garis besar penyebab peristiwa kecelakaan merupakan perpaduan antara kondisi fisik pengendara dan perilaku ketika berkendara. Bahkan secara sistematis terjadi saling keterkaitan antar faktor-faktor utama, diantaranya, yaitu :²⁹

a. Faktor manusia.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam tragedi kecelakaan, karakteristik dari faktor manusia/pengemudi yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas diantaranya umur, jenis kelamin, perilaku, kepemilikan SIM, lengah, mengantuk, mabuk, pengaruh obat-obatan, atau narkoba serta aspek-aspek lain yang terkait dengan perilaku pengendara. Faktor manusia adalah merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas jalan, karena manusia sebagai pemakai jalan adalah unsur utama terjadinya pergerakan lalu lintas. Faktor Manusia atau Sumber Daya Manusia yang mempengaruhi kecelakaan di jalan raya ini dapat diidentifikasi dikarenakan dari hal-hal sebagai berikut:

1. Kurangnya kompetensi petugas dilapangan;
2. Rendahnya disiplin pengemudi dalam berlalu lintas;

²⁹ Cahaya Eka Putri, *Analisis Karakteristik Kecelakaan dan faktor Penyebab Kecelakaan Pada Lokasi Blackspot*, 2019. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, Vol.2, No.1, hal. 154

3. Kurangnya pelatihan bagi pengemudi oleh pemilik kendaraan;
4. Kurangnya ketegasan petugas di lapangan terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran.
5. Kurangnya perhatian terhadap jam kerja bagi para pengemudi (PO. Bus angkutan kota).

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan yang menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai sehingga harus dipelihara dengan baik agar semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, dan sabuk pengaman.

c. Faktor Jalanan

Keadaan fisik jalanan, rambu-rambu jalanan, panjang jalan yang tersedia dengan jumlah kendaraan yang tumpah di atasnya. Kota-kota besar tampak kemacetan terjadi dimana-mana, memicu terjadinya kecelakaan. Beberapa temuan kondisi prasarana transportasi yang memicu timbulnya kecelakaan adalah:

1. Daerah rawan kecelakaan belum ditangani dengan baik oleh regulator;
2. Kontruksi dan geometrik jalan yang kurang sempurna;
3. Buruknya kondisi jembatan;
4. Akses yang tidak dikontrol atau dikendalikan;
5. Kurangnya rambu-rambu lalu lintas, alat penerangan jalan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman bagi pengguna jalan..

d. Faktor Lingkungan

Faktor ini tidak bisa dipisahkan dari semua kejadian/proses perpindahan manusia dan barang karena faktor inilah yang menyediakan ruang untuk proses tersebut. Hal-hal yang perlu diwaspadai dalam upaya meminimalisasi kemungkinan kecelakaan jalan antara lain adalah:

1. Geometri jalan yang berupa ruas jalan yang menikung, menanjak dan menurun;
2. Kondisi medan yang terdapat banyak pepohonan dan atau kondisi cuaca berkabut yang akan mengurangi atau mengganggu pandangan pengemudi;
3. Lalu lintas campuran antara kendaraan cepat dengan kendaraan lambat.

Pentingnya pemeriksaan kesehatan pada pengemudi angkutan umum seharusnya juga dilakukan untuk mengetahui kelayakan pengemudi tersebut dalam melaksanakan tugas mengemudikan kendaraannya.³⁰ Pemeriksaan kesehatan pada pengemudi meliputi anamnesa/wawancara dan pemeriksaan fisik berupapemeriksaan gula darah sewaktu, tekanan darah, pemeriksaan alkohol pernafasan dan *amphetamine urin*.

Penggolongan jenis kendaraan bermotor itu telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyebutkan terdapat 5 jenis kendaraan bermotor, yaitu: ³¹

³⁰ Martanto, "Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pengemudi dalam rangka arus Mudik, diakses dari Sumber: <https://kesehatanppkb.kebumenkab.go.id>. Kamis, 23 Maret 2023, pada pukul 13.15 WIB.

³¹ Dilihat pada pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- a. sepeda motor,
- b. mobil penumpang
- c. mobil bus,
- d. mobil barang dan
- e. kendaraan khusus.

Adapun mengenai peristiwa kecelakaan yang terjadi di Indonesia banyak faktor yang kemudian mempengaruhi dan menjadi andil penyebab atas terjadinya suatu kecelakaan dan menyebabkan timbulnya kerugian materil dari terdakwa maupun bagi korban kecelakaan. Selain kerugian materil yang timbul, akibat lainnya adalah lahirnya korban luka-luka hingga korban meninggal dunia atas yang dialami oleh kedua belah pihak yang mengalami kecelakaan tersebut. Faktor yang sangat berpengaruh di dalam peristiwa kasus kecelakaan tersebut adalah faktor manusia, dimana manusia sebagai pengendali kendaraan bermotor atau disebut juga sebagai pengemudi. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan seorang pengemudi yang layak dan sah secara hukum untuk dapat diperbolehkan oleh negara dalam mengendalikan kendaraan bermotor adalah seseorang tersebut diwajibkan telah mempunyai surat izin mengemudi atau biasa disebut juga SIM, dengan kepemilikan SIM seseorang yang mempunyai SIM tersebut dianggap layak atau sudah mampu untuk mengemudikan kendaraan bermotor.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2023 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan proposal.

No.	Kegiatan	Bulan																												Ket.
		Oktober 2022				Desember 2022				Februari 2023				Mei 2023				Juni 2023				Agustus 2023								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1.	Pengajuan Judul																													
2.	Seminar Proposal																													
3.	Penelitian																													
4.	Penulisan & Bimbingan Skripsi																													
5.	Seminar Hasil																													
6.	Sidang Meja Hijau																													

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jl. Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah Tengah, Kec, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³² Penelitian yuridis normatif penulis menggunakan metode pendekatan kasus, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa perundang-undangan yang berlaku didalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu kecelakaan lalu lintas akibat penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan yang mengikat dan bersumber dari data sekunder.³³

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta Pelajar, hal. 153

³³ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2014, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, hal.

3.2.2 Jenis Data

Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, maka dalam penelitian tersebut bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, thesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan putusan pengadilan.³⁴

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁵ Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia.³⁶

³⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawaliipers, hal. 13

³⁵ Bahdin Nur Tanjung, 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, hal. 65.

³⁶ Johny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hal. 25

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³⁷ Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas–asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan proposal penelitian ini digunakan alat pengumpul data, sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku–buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini, dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan Kelas IA dengan cara Wawancara bersama hakim Pengadilan Negeri Medan, Dr. Edward, SH., M.Kn.

³⁷ Astri Wijayayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung : Lubuk Agung, hal. 163

3.2.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode dan teknik pengumpulan data memakai metode observasi yang berperan serta dalam wawancara dan dalam lokasi yang terbatas. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat. Bahan hukum yang diperoleh dengan analisis kualitatif kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan yang dibuat.³⁸ Selain itu, penulis juga menyajikan data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara yang diubah kedalam bentuk teks rangkuman dari hasil wawancara.

³⁸ Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 21

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Peraturan hukum mengenai pelaku penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dalam perkara Nomor 905/Pid.B/2022/PN.Mdn telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 340 dan 338, namun mengingat ilmu hukum mengenal adanya asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus diutamakan dari peraturan yang umum (*lex specialis derogat lex generalis*), maka penerapannya dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada putusan 905/Pid.B/2022/PN.Mdn yang dipergunakan adalah Pasal 311 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang berisi tentang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Dalam putusan 905/Pid.B/2022/PN.Mdn terdakwa mengemudikan dalam pengaruh Narkotika yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang apabila dikonsumsi yang dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan, serta penurunan atau perubahan kesadaran ketika mengendarai angkutan umum yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa.
2. Penerapan pasal berdasarkan putusan hakim pada perkara Nomor 905/Pid.B/2022/PN.Mdn menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, penerapan 311 ayat (4) dan (5) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang


lalu lintas angkutan jalan dan pasal 127 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, berdasarkan visum et repetum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Prima Medan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengonsumsi obat-obatan Narkotika Golongan I berjenis sabu-sabu sebelum mengendarai angkutan umum menyebabkan 6 korban luka berat dan 4 meninggal dunia, sehingga penerapan pasal telah tepat pada amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain dengan korban luka berat dan meninggal dunia dan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri". Dalam putusan 905/Pid.B/2022/PN.Mdn hakim memutuskan pidana tambahan berupa Pencabutan Surat Izin Mengemudi, penerapan sanksi pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan haruslah berdasarkan Keputusan dari Hakim yang menangani perkara tindak pidana lalu lintas.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada seluruh pihak untuk dapat turut serta dalam mematuhi seluruh peraturan hukum yang telah ada, terlebih kepada pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk dapat bersikap lebih tegas dan profesional dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pengguna narkotika terutama bagi pengemudi angkutan umum, dilakukannya kerjasama

antara Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) dan Dinas Perhubungan untuk razia rutin pemeriksaan kelengkapan surat-surat serta tes urine narkoba terhadap setiap pengendara di jalan raya terutama pada supir angkutan umum

2. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tidak melampaui kewenangannya, memutus perkara dengan pertimbangan dan penilaian yang jelas, sehingga putusan yang dihasilkan memuat nilai keadilan, kepastian, dan kemaanfaatan hukum, kiranya hakim dapat menjatuhkan pidana secara maksimal terhadap terdakwa, hal ini sangat penting dilaksanakan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar adil, mengingat bahwa hingga saat ini terdakwa belum melakukan perdamaian serta ganti kerugian terhadap korban.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Astri, W. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung : Lubuk Agung.
- Asya, F. (2009). *Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Asa Mandiri.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, (2012). *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, Jakarta.
- Fajar, M., & dkk. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Pelajar Jakarta.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hartini, R.(2012). "*Hukum Pengangkutan di Indonesia*", Malang : Citra mentari.
- Hasan, M. (2018) . "*Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat* ". Makassar : CV. Nur Lina.
- Huda, Chairul, (2011), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Iskandar, A. (2019). *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahgunaan dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Lamintang. (2014). *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2012). "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*", Bandung : PT. Refika Aditama.
- Manullang, F.M., (2016). "*Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*". Jakarta : Prenadamedia Group.
- Nawawi, B. A. (2000). *Hukum Pidana I*. Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.
- Oksidelfa, Y. (2020). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung : Pustaka Reka.
- Prasetyo, T. (2012). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Soekanto, S., & dkk. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.

Susanti, D. O., & dkk. (2014), *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Suyanto. (2008). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish.

Tanjung, B, N. (2015). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Waluyo, Bambang. (2015). *Viktimologi Perlindungan dan Saksi*. Yogyakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.

C. Karya Ilmiah : Jurnal, Tesis, Skripsi

Aminah. (2017). *Penelitian Putusan Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2016/PN. MLG Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan*. Thesis University of Muhammadiyah Malang

Anshari. (2018). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Res Justicia, Vol. 1, No. 1.

Budiman, 2022, *Tanggung jawab Pidana Pengendara yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Bawah Pengaruh Narkotika di Surabaya*. Jurnal Anima Legis. Vol. 1, No. 1

Dewi, P. W. (2019). *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 2, No.1.

- Hadi, S.N. (2020). *Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas*. Vol.2, No. 1.
- Harahap, I. P. (2018). *Faktor-Faktor Penghambat Bagi Hakim Dalam Menetapkan Putusan Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Justitia Vol. 1, No. 04.
- Hartono, S. M. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Umum Yang Melampaui Batas Kecepatan Yang Menyebabkan Adanya Korban Jiwa*. Vol. 5, No. 2.
- Hidayatun, S. (2020). “*Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*”, Jurnal Penegakan dan Keadilan, Vol. 1, No. 2.
- Hikmawati, H. *Analisis Terhadap Sanksi Pidana, Peneliti Madya Bidang Hukum Pidana pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi. (P3DI) Setjen DPR RI, Jakarta.*
- Iriani, D. (2015). *Kejahatan Narkoba : Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati*, Jurnal Justitia Islamica, Vol 12, No 2.
- Kiaking, C. J. (2017). *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Lex Crimen Vol. VI, No. 1.
- Kholiq. A. (2018). *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol. 15, No.2.
- Pangaila, T. N. “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum*, Lex Privatum, Vol. 4, No.3.
- Putra, S. A. (2016). “*Analisis Yuridis Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pemakai Narkoba Yang Berakibat Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia*”, dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Putri. C. E. (2019). *Analisis Karakteristik Kecelakaan dan Faktor Penyebab Kecelakaan Pada Lokasi Blackspot*,. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan Vol. 2, No. 1.
- Reski, R. (2022). “*Manajemen Lalu Lintas di Central Business District* “. Jurnal Universitas Al Asyariah Mandar.
- Resnawardhani, F. (2019). *Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Vol. 6. No. 1.
- Rifadilla, N. (2018). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Kecelakaan Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Vol. 5, No.2.

- Rinaldo. (2021). *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)*, Jurnal Hukum Legalitas. Vol. 14, No. 1.
- Sadono. S. (2016). *Budaya Tertib Berlalu Lintas “Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor”*. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Vol. 4. No. 1.
- Saputra, A. D. (2021). *Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT*. Jurnal Warta Penelitian Perhubungan. Vol. 29, No. 2.
- Saputra, R. (2021) . *Rekonstruksi Pengaturan Denda dan Hukuman Tidak Memiliki Surta Izin Mengemudi Dalam Kaitan Pembaharuan Hukum*. Vol.1, No. 2.
- Saryana, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*”, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 22, No.2.
- Sianturi, J. F. (2018), Tesis: *“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Suryaningsih, (2021). *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegasan Hukum*. Vol. 2, No. 1.
- Sujana, N. (2020). *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 2.
- Syafannah. (2020). *Penyalahgunaan Narkotika Yang Berakibat Kecelakaan Lalu Lintas*, Vol.8 No.2.
- Tewu. D, H.(2019). “ Penerapan KUHP Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Jurnal Lex Crimen, Vol. VIII. No. 8.
- Zamzami, A. (2018). *Keadilan Di Jalan Raya*. Jurnal Yurispruden, Vol. 1, No. 2.
- Zuhdi, R. R., & dkk. (2021). *Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Student Online Jurnal, Vol.2 No. 1.

D. Website

- Martanto, ”Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pengemudi dalam rangka arus Mudik, diakses dari Sumber: <https://kesehatanppkb.kebumenkab.go.id>. 23 Maret 2023, pada pukul 13.15 WIB.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

A. Surat Pengantar Pelaksanaan Riset/Penelitian/Pengambilan Data Asli

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 234/FH/01.10/II/2023 14 Februari 2023
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rini Aulia
N I M : 198400060
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 905/Pid.B/2022/PN/Mdn)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

CP : Rini Aulia (0895637940784)

B. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset/Penelitian/Pengambilan

Data



 **PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS**
Jalan Pengadilan No, 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 20 Februari 2023


SURAT KETERANGAN
W2-U1/3537 /HK.02/II/2023

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 14 Februari 2023, Nomor 234/FH/01.10/II/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Rini Aulia
N P M : 198400060
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :
"Analisi hukum terhadap tindak pidana pelaku penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas (Studi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 905/Pid.B/2022/PN Mdn)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus
Ub. Panitera Muda Hukum


Muhammad Syarif Nasution..SH.